



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan pembangunan hukum di Daerah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin kepastian hukum;
  - b. bahwa agar Pemerintah Daerah menghasilkan Peraturan Daerah yang baik, diperlukan pedoman pembentukan Produk Hukum Daerah yang bersifat mengatur, sesuai dengan kebutuhan daerah dan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah, Provinsi Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan perubahan dengan adanya perubahan regulasi di bidang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan berkenaan dengan pengaturan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terutama yang bersifat mengatur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**dan**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkara adalah Peraturan Gubernur.
10. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
11. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Provinsi.
12. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
13. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah *instrument* perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD Provinsi.
15. Perangkat Daerah adalah Sekretariat, Dinas, Kantor dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi.
16. Pemrakarsa adalah pimpinan Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.
17. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
19. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
20. Pengundangan adalah penempatan peraturan daerah dalam lembaran daerah dan/atau tambahan lembaran daerah dan penempatan Peraturan Gubernur dalam berita daerah.
21. Autentifikasi adalah salinan peraturan daerah sesuai aslinya.

22. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan peraturan daerah.
23. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada pemerintahkabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan peraturandaerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda kabupaten/kota yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
25. Nomor Register adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

## **BAB II PRODUK HUKUM DAERAH**

### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pembentukan produk hukum daerah yang berbentuk peraturan.
- (2) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) terdiri atas :
  - a. Perda;
  - b. Peraturan Gubernur;
  - c. PB KDH; dan
  - d. Peraturan DPRD.

## **BAB III PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

### **Bagian Kesatu**

#### **Asas Pembentukan dan Materi Muatan**

### **Pasal 3**

Asas pembentukan Perda yaitu sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

### **Pasal 4**

- (1) Materi muatan Perda harus mengandung asas :
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;

- c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
  - j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang bersangkutan.

#### **Pasal 5**

- (1) Perda memuat materi muatan:
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda memuat materi muatan untuk mengatur:
- a. kewenangan provinsi;
  - b. kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  - c. kewenangan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau
  - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

#### **Pasal 6**

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;

- f. pencabutan tetap izin;
- g. paksaan pemerintah;
- h. pengenaan uang paksa;
- i. denda administratif; dan/atau
- j. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Perencanaan Peraturan Daerah**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 7**

Perencanaan penyusunan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD;
- b. penyusunan Propemperda oleh di Lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
- c. penyusunan Propemperda Provinsi.

#### **Pasal 8**

Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

#### **Paragraf 2**

#### **Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD**

#### **Pasal 9**

Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

#### **Pasal 10**

Propemperda di lingkungan DPRD dapat diusulkan oleh:

- a. Anggota DPRD;
- b. komisi;
- c. gabungan komisi; dan/atau
- d. Bapemperda.

#### **Pasal 11**

- (1) Propemperda yang diajukan Pemrakarsa paling sedikit memuat:
  - a. judul Rancangan Perda; dan
  - b. materi pokok yang akan diatur.
- (2) Pemrakarsa menyampaikan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda disertai dengan keterangan yang menjelaskan latar belakang dan dasar pembentukan perda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.
- (4) Format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 12**

- (1) Bapemperda melakukan pengkajian terhadap Propemperda yang diajukan Pemrakarsa.
- (2) Dalam pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat melakukan:
  - a. koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal; dan/atau
  - b. konsultasi dengan Pemerintah.
- (3) Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan koordinasi dan/atau konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapemperda dapat:
  - a. menerima;
  - b. menerima dengan catatan; atau
  - c. menolak, Propemperda yang diajukan Pemrakarsa.
- (4) Jika Propemperda yang diajukan Pemrakarsa perlu penyesuaian dan/atau perbaikan, Bapemperda dapat menerima dengan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Dalam hal Propemperda yang diajukan Pemrakarsa dinilai:
  - a. pembentukan perda tidak diperlukan karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. materi pokok yang akan diatur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
  - c. Bapemperda dapat menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (6) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemrakarsa melalui forum rapat koordinasi antara Bapemperda dengan Pemrakarsa.

### **Pasal 13**

Bapemperda menyusun rancangan Propemperda DPRD berdasarkan hasil pengkajian Propemperda dari Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

### **Pasal 14**

- (1) Bapemperda menyampaikan rancangan Propemperda kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Rancangan Propemperda yang telah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD ditetapkan menjadi Propemperda DPRD.

### **Paragraf 3**

#### **Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Provinsi**

### **Pasal 15**

Gubernur menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi.

### **Pasal 16**

- (1) Propemperda yang diajukan Pemrakarsa paling sedikit memuat:
  - a. judul Rancangan Perda; dan
  - b. materi pokok yang akan diatur.

- (2) Pemrakarsa menyampaikan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah disertai dengan keterangan yang menjelaskan latar belakang dan dasar pembentukan perda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 17**

- (1) Gubernur menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
  - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
    1. kewenangan;
    2. materi muatan; atau
    3. Kebutuhan.

#### **Pasal 18**

- (1) Biro Hukum melakukan pengkajian terhadap Propemperda yang disampaikan Pemrakarsa.
- (2) Dalam pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum dapat melakukan:
  - a. koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal; dan/atau
  - b. konsultasi dengan Pemerintah.
- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. menerima;
  - b. menerima dengan catatan; atau
  - c. menolak, Propemperda yang diajukan Pemrakarsa.
- (4) Jika Propemperda yang diajukan Pemrakarsa perlu penyesuaian dan/atau perbaikan, Biro Hukum dapat menerima dengan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Dalam hal Propemperda yang diajukan Pemrakarsa dinilai:
  - a. pembentukan perda tidak diperlukan karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
  - b. materi pokok yang akan diatur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Biro Hukum dapat menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (6) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemrakarsa melalui Sekretaris Daerah.



#### **Pasal 19**

- (1) Biro Hukum menyusun rancangan Propemperda berdasarkan hasil pengkajian Propemperda dari Pemrakarsa sebagaimana dimaksud Pasal 14.
- (2) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 20**

- (1) Rancangan Propemperda yang telah mendapat persetujuan Gubernur ditetapkan menjadi Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Gubernur menyampaikan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

#### **Paragraf 4**

#### **Penyusunan Propemperda Provinsi**

#### **Pasal 21**

- (1) DPRD dan Gubernur melakukan penyusunan Propemperda Provinsi.
- (2) Propemperda Provinsi merupakan penggabungan antara Propemperda yang disusun oleh DPRD dan Propemperda yang disusun oleh Gubernur.
- (3) Penyusunan Propemperda Provinsi dikoordinasikan oleh Bapemperda.

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam penyusunan Propemperda Provinsi, Bapemperda melaksanakan rapat koordinasi dengan melibatkan Biro Hukum.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. menyepakati Propemperda yang disusun DPRD dan Gubernur; dan
  - b. menetapkan skala prioritas.
- (3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan urutan sebagai berikut:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (4) Format Propemperda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 23**

Propemperda yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan Gubernur dan/atau telah diuji publik ditetapkan dengan Keputusan DPRD sebagai Propemperda Provinsi.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam Propemperda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka.
- (2) Daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. APBD.

### **Pasal 25**

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum;
  - d. akibat pembatalan; dan
  - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (3) Pengajuan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang paling sedikit memuat:
  - a. judul rancangan perda; dan
  - b. alasan yang mendasari pengajuan rancangan Perda.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 26**

Penyusunan rancangan Perda dilaksanakan oleh Pemrakarsa berdasarkan Propemperda Provinsi.

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Dalam hal rancangan Perda mengenai:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Pencabutan Perda; dan
  - c. Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

#### **Pasal 28**

- (1) Pemrakarsa menyusun penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebelum penyusunan rancangan Perda.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2**

### **Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Di Lingkungan DPRD**

#### **Pasal 29**

- (1) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik di lingkungan DPRD dilakukan oleh Pemrakarsa dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan:
  - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
  - b. pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda Provinsi.

#### **Pasal 30**

- (1) Bapemperda melakukan menyelaraskan terhadap penjelasan atau keterangan dan Naskah Akademik yang disampaikan Pemrakarsa.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. sistematika; dan
  - b. materi muatan Naskah Akademik.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bapemperda menyampaikan keterangan dan/atau Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

#### **Pasal 31**

Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang telah diselaraskan oleh Bapemperda menjadi pedoman bagi Pemrakarsa untuk melakukan penyusunan rancangan Perda.

## **Paragraf 3**

### **Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik di Lingkungan Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 32**

- (1) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan melibatkan Biro Hukum.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan:
  - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
  - b. pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.

#### **Pasal 33**

- (1) Biro Hukum melakukan menyelaraskan terhadap penjelasan atau keterangan dan Naskah Akademik yang disampaikan Pemrakarsa.

- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. sistematika; dan
  - b. materi muatan Naskah Akademik.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelesaian dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang telah dilakukan penyelesaian kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelesaian.

**Pasal 34**

Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang telah diselesaikan oleh Biro Hukum menjadi pedoman bagi Pemrakarsa untuk melakukan penyusunan rancangan Perda.

**Bagian Keempat**

**Penyusunan Rancangan Perda**

**Paragraf 1**

**Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD**

**Pasal 35**

- (1) Rancangan Perda disampaikan pemrakarsa secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan/keterangan atau Naskah Akademik.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda

**Pasal 36**

- (1) Bapemperda menyampaikan rancangan Perda yang telah diharmonisasikan beserta penjelasan/keterangan atau Naskah Akademik kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada rapat paripurna DPRD.
- (4) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (5) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (6) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi Pemrakarsa atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.

## **Paragraf 2**

### **Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Provinsi**

#### **Pasal 37**

- (1) Dalam rangka penyusunan rancangan Perda, Gubernur membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Gubernur;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa;
  - d. Biro Hukum;
  - e. Perangkat Daerah terkait; dan
  - f. Perancang perundang-undangan.
- (3) Gubernur menunjuk kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa sebagai Ketua Tim.
- (4) Dalam hal Gubernur menunjuk pejabat lain, pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.
- (5) Dalam keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat mengikutsertakan:
  - a. instansi vertikal yang terkait;
  - b. akademisi;
  - c. peneliti/tenaga ahli dari perguruan tinggi; dan/atau
  - d. organisasi kemasyarakatan.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 38**

- (1) Rancangan Perda yang telah disusun oleh tim, disampaikan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paraf koordinasi oleh ketua tim dan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

#### **Pasal 39**

- (1) Terhadap rancangan Perda yang telah disusun oleh tim dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan Perda yang disampaikan Pemrakarsa.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (3) Biro Hukum dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 40**

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah diharmonisasikan kepada Pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk diberikan paraf persetujuan.
- (2) Rancangan perda yang telah disetujui oleh Pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

#### **Pasal 41**

Setiap rancangan Perda yang telah disetujui oleh tim penyusun, harus dipaparkan ketua tim kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

#### **Pasal 42**

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan perda kabupaten/kota.

### **Bagian Kelima**

#### **Pembahasan Rancangan Perda**

#### **Pasal 43**

- (1) Rancangan Perda disampaikan Gubernur kepada Pimpinan DPRD atau Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud harus disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan rancangan Perda.

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda, Gubernur membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

#### **Pasal 45**

- (1) Rancangan Perda dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II.

#### **Pasal 46**

Pembicaraan Tingkat I meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:
  1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi.

- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
  - 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  - 2. pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda; dan
  - 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur;
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

#### **Pasal 47**

Pembicaraan Tingkat II meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  - 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
  - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- b. pendapat akhir Gubernur.

#### **Pasal 48**

Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### **Pasal 49**

Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### **Pasal 50**

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

#### **Pasal 51**

- (1) Rancangan Perda yang dibahas dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

## **Pasal 52**

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan perda kabupaten/kota.

### **Bagian Keenam**

## **Penetapan, Pengundangan Dan Autentifikasi**

### **Paragraf 1**

#### **Penetapan**

### **Pasal 53**

- (1) Gubernur melakukan Penetapan dan Pengundangan setelah Rancangan Perda yang diberi Nomor Register disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penandatanganan Rancangan Perda dalam Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Perda Provinsi dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Gubernur.

### **Pasal 54**

- (1) Penandatanganan Rancangan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. DPRD
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Biro Hukum berupa minute; dan
  - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

### **Pasal 55**

- (1) Penomoran terhadap Rancangan Perda dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.
- (2) Penomoran Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penomoran diatur dalam Peraturan Gubernur.

### **Paragraf 2**

#### **Pengundangan**

### **Pasal 56**

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.



### **Pasal 57**

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

### **Pasal 58**

- (1) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa wajib menyampaikan Perda yang telah diundangkan kepada DPRD sebagai bahan evaluasi dan pengawasan.
- (3) Perangkat Daerah Pemrakarsa wajib menindaklanjuti Perda yang telah diundangkan, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.

### **Pasal 59**

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Autentifikasi**

#### **Pasal 60**

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.

#### **Pasal 61**

- (1) Penggandaan dan pendistribusian di lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Biro Hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Perda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 62**

- (1) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk:
  - a. Fasilitasi;
  - b. Evaluasi; dan
  - c. Nomor Register.
- (3) Tata cara permohonan Fasilitasi, Evaluasi dan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 63**

- (1) Pembinaan pembentukan Perda Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk:
  - a. Fasilitasi;
  - b. Evaluasi;
  - c. Nomor Register.

## **Bagian Kedua**

### **Fasilitasi**

#### **Pasal 64**

- (1) Fasilitasi dilakukan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna menghindari terjadinya ketidaksesuaian materi muatan perda kabupaten/kota dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.

#### **Pasal 65**

- (1) Sebelum tahap persetujuan bersama, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 66**

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 15 (lima belas) hari setelah rancangan Perda Kabupaten/Kota diterima oleh Biro Hukum.
- (2) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur tentang fasilitasi rancangan Perda Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 67**

Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari, Gubernur tidak menyampaikan hasil fasilitasi, maka terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota dilanjutkan pada tahapan persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.

### **Pasal 68**

Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota sesuai hasil fasilitasi, Gubernur dapat menolak memberikan Nomor Register bagi Perda Kabupaten/Kota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Evaluasi**

### **Pasal 69**

- (1) Gubernur melakukan Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota sesuai dengan:
  - a. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan
  - b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Evaluasi sesuai dengan undang-undang dibidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. pajak daerah;
  - e. retribusi daerah; dan
  - f. tata ruang daerah.
- (3) Evaluasi sesuaiperaturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang:
  - a. rencana pembangunan industri; dan
  - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa.

### **Pasal 70**

- (1) Bupati/walikota menyampaikan rancangan perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati/walikota yang mengatur tentang:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. pajak daerah;
  - e. retribusi daerah;
  - f. tata ruang daerah;
  - g. rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
  - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahanstatus Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

### **Pasal 71**

Rancangan Perda Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

### **Pasal 72**

Dalam melakukan Evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Gubernur berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

### **Pasal 73**

Dalam melakukan Evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah, Gubernur berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

### **Pasal 74**

- (1) Konsultasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 dengan bentuk menyampaikan keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pelaksanaan konsultasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kementerian Dalam Negeri dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

### **Pasal 75**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Evaluasi rancangan perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 76**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi rancangan perda kabupaten/kota yang mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keempat**

### **Nomor Register terhadap Rancangan Perda**

#### **Pasal 77**

Bupati/Walikota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Kabupaten/Kota dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Nomor Register.

#### **Pasal 78**

Bupati/Walikota mengajukan permohonan Nomor Register kepada Gubernur setelah Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan Evaluasi.

### **Pasal 79**

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan Nomor Register Rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan perda diterima.
- (2) Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapat Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda Kabupaten/Kota disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda Kabupaten/Kota tersebut sah menjadi Perda Kabupaten/Kota dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda Kabupaten/Kota sebelum pengundangan naskah Perda Kabupaten/Kota ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota.

### **Pasal 80**

Pemberian Nomor Register Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum.

### **Pasal 81**

- (1) Penyampaian permohonan Nomor Register Perda Kabupaten/Kota disampaikan dengan cara:
  - a. secara langsung disertai dengan salinan/*softcopy* Rancangan Perda Kabupaten/Kota dalam bentuk *portable document format/pdf*;
  - b. pengiriman melalui pos surat disertai dengan salinan/*softcopy* Rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan/atau
  - c. pengiriman melalui surat elektronik/*email*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. surat permohonan register dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - b. keputusan DPRD Kabupaten/Kota tentang persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota.
- (3) Untuk permohonan Nomor Register Perda Kabupaten/Kota mengenai mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kabupaten/kota dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa, dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota.

### **Pasal 82**

Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang belum mendapatkan Nomor Register belum dapat ditetapkan menjadi Perda Kabupaten/Kota.

### **Pasal 83**

Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah diberikan Nomor Register dikembalikan kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan Penetapan dan Pengundangan.

### **Pasal 84**

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan Nomor Register Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

## **BAB V**

### **PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Asas Pembentukan**

### **Pasal 85**

Asas pembentukan dan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pembentukan Peraturan Gubernur dan PB Kepala Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyusunan Peraturan Gubernur dan PB Kepala Daerah**

### **Pasal 86**

- (1) Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat menetapkan Peraturan Bupati dan/atau PB KDH.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Gubernur dan/atau PB KDH.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait.

### **Pasal 87**

- (1) Gubernur membentuk Tim Penyusunan Peraturan Gubernur dan Rancangan PB KDH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur;
  - b. Sekretaris : Kepala Biro Hukum;
  - c. Anggota : Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Gubernur dan Rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.

### **Pasal 88**

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur dan Rancangan PB KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Biro Hukum dan Kepala Perangkat Daerah terkait.

- (2) Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 89**

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Biro Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk ditandatangani.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penetapan, Pengundangan dan Autentifikasi Peraturan Gubernur**

##### **Paragraf 1**

##### **Penetapan**

##### **Pasal 90**

- (1) Gubernur melakukan Penetapan dan Pengundangan setelah Rancangan Peraturan Gubernur yang diberi Nomor Register.
- (2) Penandatanganan Rancangan Peraturan Gubernur dalam Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Peraturan Gubernur dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Gubernur.

##### **Pasal 91**

- (1) Penandatanganan Rancangan Peraturan Gubernur dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Biro Hukum berupa minute; dan
  - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

##### **Pasal 92**

- (1) Penomoran terhadap Rancangan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.
- (2) Penomoran Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penomoran diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Paragraf 2**  
**Pengundangan**

**Pasal 93**

- (1) Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Gubernur, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

**Pasal 94**

- (1) Berita daerah memuat penjelasan Peraturan Gubernur.
- (2) Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor berita lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Berita Daerah.

**Pasal 95**

Peraturan Gubernur mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

**Pasal 96**

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Gubernur.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga**

**Autentifikasi**

**Pasal 97**

- (1) Peraturan Gubernur yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.

**Pasal 98**

Penggandaan dan pendistribusian di lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Biro Hukum dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.



## **BAB VI**

### **PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 99**

Asas pembentukan dan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pembentukan Peraturan DPRD.

#### **Pasal 100**

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

#### **Pasal 101**

- (1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
  - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
  - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

#### **Pasal 102**

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD provinsi yang telah disusun.
- (4) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD provinsi yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD.

#### **Paragraf 2**

### **Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib dan Kode Etik**

#### **Pasal 103**

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
  - a. pengucapan sumpah/janji;
  - b. penetapan pimpinan;

- c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
- d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
- e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
- f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
- g. penggantian antarwaktu anggota;
- h. pembuatan pengambilan keputusan;
- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah;
- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- k. pengaturan protokoler; dan
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

#### **Pasal 104**

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik;
  - c. pengaturan mengenai:
    - 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
    - 2. tata kerja anggota DPRD;
    - 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
    - 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
    - 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
    - 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
    - 7. kewajiban anggota DPRD;
    - 8. larangan bagi anggota DPRD;
    - 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
    - 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
    - 11. rehabilitasi.

#### **Paragraf 3**

#### **Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan**

#### **Pasal 105**

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 106**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

### **Pasal 107**

Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
  1. sidang verifikasi;
  2. pembuktian;
  3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
  4. alat bukti; dan
  5. pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

## **BAB VII**

### **PENYEBARLUASAN**

#### **Pasal 108**

Produk hukum daerah provinsi wajib dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah.

#### **Pasal 109**

- (1) Penyebarluasan Perda dan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan, penyusunan rancangan disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan rancangan Perda dan Peraturan Gubernur.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda dan Peraturan Gubernur disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

#### **Pasal 110**

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Naskah Peraturan Gubernur yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan Berita Daerah.
- (4) Instansi Pemrakarsa Peraturan Gubernur wajib menyampaikan kepada Pimpinan DPRD dan Komisi DPRD yang menjadi Mitra Kerjanya.

## **BAB VIII**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 111**

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Produk hukum daerah yang bersifat mengatur.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

#### **Pasal 112**

- (1) Gubernur dapat memerintahkan pelaksanaan uji publik terhadap rancangan produk hukum daerah yang dipaparkan ketua tim penyusunan rancangan Perda.
- (2) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan terhadap:
  - a. rancangan produk hukum daerah yang mengatur masyarakat secara luas; dan/atau
  - b. rancangan produk hukum daerah yang membebani masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 113**

- (1) Pembiayaan penyusunan produk hukum daerah dibebankan pada kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 114**

Penulisan Produk Hukum Daerah yang bersifat mengatur diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.

**Pasal 115**

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda mengikutsertakan peneliti atau tenaga ahli.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan, peneliti atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 116**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 117**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 31 Juli 2017

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FIGARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 31 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. SUTONO, M.M.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580728 198602 1 002**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR.....<sup>6</sup>**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (6/109/2017)**

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**I. UMUM**

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom diberikan kewenangan mengatur (*regelend*) dan mengurus (*bestuur*) untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya.

Provinsi Lampung sebagai daerah otonom telah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah. Namun pada tahun 2014 terjadi perkembangan hukum dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berlakunya beberapa jenis peraturan perundang-undangan di atas telah berimplikasi terhadap substansi, prosedur dan kelembagaan pembentukan peraturan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Untuk menjaga keberlakuan normatif, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, perlu diganti untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga atau pejabat Pembentuk Peraturan Daerah yang berwenang. Peraturan Daerah dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Daerah, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “azas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “azas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “azas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “azas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “azas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “azas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pengkajian” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
 NOMOR : 6 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 31 Juli 2017

**BENTUK FORMAT PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
 PEMERINTAH PROVINSI**

Perangkat Daerah : .....

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	M A T E R I  P O K O K  (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPALAN (9)	KET (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjela an atau keteran gan			

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

.....

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FICARDO**